



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Sawahlunto memiliki kekayaan peninggalan bersejarah dan budaya, sekaligus identitas lokal berupa kota multietnis dengan berbagai nilai budaya yang menggambarkan keberagaman sehingga harus dijaga kelestariannya;
 - b. bahwa keberadaan Cagar Budaya di Kota Sawahlunto, merupakan kekayaan yang mengandung nilai-nilai budaya yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Kota Sawahlunto, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya tidak sesuai lagi baik dengan Undang-Undang maupun tuntutan kebutuhan Pelestarian sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 345/M/2014 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Sawahlunto.
5. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Instansi lain adalah BUMN, BUMD, Persero dan Perusahaan Pemerintah ataupun Swasta.
8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat UPT Dinas/Badan adalah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang menyelenggarakan urusan kebudayaan khususnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
9. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi

sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.

10. Warisan Budaya adalah tinggalan pada aktifitas manusia berupa benda maupun tak benda di darat dan/atau di air yang harus dilestarikan dan diwarisi ke generasi yang akan datang karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.
11. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
12. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
13. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
14. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
15. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
16. Daftar Warisan Budaya Daerah adalah dokumen yang berisi catatan data Warisan Budaya, yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
17. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Daerah dan Register Nasional Cagar Budaya.
18. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
19. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
20. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
21. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

22. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong Pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
23. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
24. Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
25. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
26. Tim Pendaftar Cagar Budaya adalah kelompok orang yang ditunjuk karena keahliannya dalam survey, pencatatan, pengkajian dan pengumpulan data Warisan Budaya yang selanjutnya akan diusulkan untuk bahas oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk diberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
27. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
28. Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
29. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Cagar Budaya Nasional dan Daerah.
30. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
31. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
32. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
33. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
34. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
35. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
36. Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.

37. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
38. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
39. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
40. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta Pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
41. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
42. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
43. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
44. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
45. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya.
46. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pengaturan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mengamankan aset kekayaan budaya yang mempunyai nilai penting di Daerah;
 - b. memantapkan citra dan jati diri Daerah sebagai pusat kebudayaan;
 - c. meningkatkan ketahanan sosial budaya dengan landasan kearifan lokal;
 - d. memberi kontribusi bagi estetika dan keunikan tata fisik visual Daerah;
 - e. mengamankan komponen mata rantai kesinambungan budaya masa lalu dengan masa kini dan memberi kontribusi bagi penentuan arah Pengembangannya di masa mendatang; dan

- f. mendayagunakan Cagar Budaya bagi kepentingan agama, sosial-ekonomi, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. pelestarian, yang meliputi:
 1. perlindungan;
 2. pengembangan; dan
 3. pemanfaatan.
- b. pengelolaan, yang meliputi:
 1. perencanaan;
 2. pelaksanaan; dan
 3. pengawasan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Cagar Budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

(2) Pemerintah Daerah berwenang:

- a. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;

- b. menunjuk Tim Pendaftar Cagar Budaya;
- c. menerima benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis dari Daerah untuk ditetapkan sebagai cagar budaya;
- d. mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis ke Pemerintah Pusat.
- e. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- f. menghimpun data Cagar Budaya;
- g. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- h. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- i. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- j. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- k. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- l. mengelola Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya;
- m. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, penelitian, dan museum;
- n. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang pelestarian;
- o. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- p. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- q. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat provinsi;
- r. menetapkan batas keruangan situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya;
- s. menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagian; dan
- t. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 5

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara/daerah.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada daerah atau setiap orang lain.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Tim Ahli Cagar Budaya
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur lembaga formal dan 5 (lima) orang dari unsur lembaga non-formal.
- (4) Masa kerja keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tenaga Ahli Pelestarian
Pasal 9

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan dengan individu dan/atau lembaga yang diakui kompetensinya.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Ketiga
Tim Pendaftar Cagar Budaya
Pasal 10

- (1) Tim Pendaftar Cagar Budaya bertugas melakukan survey, pencatatan, pengkajian dan pengumpulan data Warisan Budaya yang selanjutnya akan diusulkan untuk dibahas oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk diberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

- (2) Keanggotaan Tim Pendaftar Cagar Budaya terdiri dari pegawai dan staf yang bertugas pada UPT untuk pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Masa kerja keanggotaan Tim Pendaftar Cagar Budaya selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pendaftar Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak:
 - a. memperoleh informasi tentang Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan Cagar Budaya;
 - c. memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. memperoleh fasilitasi Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berkewajiban:
 - a. mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya;
 - b. mencatatkan objek yang diduga warisan budaya;
 - c. menjaga kelestarian Cagar Budaya;
 - d. memelihara dan mengamankan Cagar Budaya;
 - e. menyelamatkan Cagar Budaya apabila terjadi keadaan darurat dan/atau bencana; dan/atau
 - f. melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan Cagar Budaya kepada SKPD yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian negara Republik Indonesia, dan/atau SKPD terkait.
- (3) Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya berkewajiban melaporkan kepada SKPD yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian negara Republik Indonesia, dan/atau SKPD terkait.

Bagian Kedua

Koordinasi Pelestarian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya antar semua pihak agar tercipta satu kesatuan Pelestarian Cagar Budaya.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. penetapan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. pembangunan infrastruktur pada situs dan Kawasan Cagar Budaya;
 - c. penyusunan pedoman Pelestarian Cagar Budaya;
 - d. penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya; dan
 - e. penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau bencana.

Bagian Ketiga

Etika Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/atau keutuhan Cagar Budaya;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
 - c. bersikap terbuka kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, dan masyarakat dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
 - d. tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya secara ilegal;
 - e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
 - f. menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;
 - g. menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan Daerah;
 - h. mengedepankan kepentingan masyarakat;
 - i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
 - j. memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

Bagian Keempat

Pencatatan dan Pendaftaran Cagar Budaya

Paragraf 1

Pencatatan Cagar Budaya

Pasal 14

- (1) Cagar Budaya ditentukan berdasarkan Kriteria:
- a. mempunyai nilai penting tinggi/nilai-nilai yang istimewa; dan
 - b. memperkuat citra Kawasan Cagar Budaya;

- (2) Nilai penting tinggi/nilai-nilai yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah;
 - mempunyai langgam atau gaya yang khas; dan/atau
 - memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Pasal 15

- Setiap orang yang mengetahui objek yang diduga sebagai Warisan Budaya harus melaporkan kepada SKPD yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan daerah;
- Dalam hal setiap orang belum mengetahui objek yang dimiliki dan/atau dikuasainya merupakan Warisan Budaya, SKPD yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan daerah berkewajiban memberitahu untuk melapor.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - lisan, yang selanjutnya akan dibuatkan berita acara pelaporan; atau
 - tertulis, yang selanjutnya akan dibuatkan tanda terima pelaporan.
- Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling kurang ;
 - lokasi;
 - informasi kriteria;
 - kondisi; dan
 - identitas pelapor.

Pasal 16

- SKPD yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan daerah melakukan klarifikasi dan verifikasi laporan
- Hasil klarifikasi dan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pelapor, pemilik dan/atau yang menguasai.

Pasal 17

- Apabila objek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memenuhi kriteria Warisan Budaya, maka Tenaga Ahli Pelestarian merekomendasikan untuk dimasukkan dalam Daftar Warisan Budaya Daerah.
- Warisan Budaya yang telah tercatat dalam Daftar Warisan Budaya Daerah selanjutnya diperlakukan sama dengan Cagar Budaya.
- Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pendaftaran Warisan Budaya yang telah tercatat dalam Daftar Warisan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Cagar Budaya.

Paragraf 2

Pendaftaran Cagar Budaya

Pasal 18

Pendaftaran Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:

- a. pra pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. klarifikasi; dan
- d. verifikasi.

Pasal 19

Pra pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui survey, kajian dan pengumpulan data oleh Tim Pendaftar Cagar Budaya dengan cara :

- a. mendiskripsikan dan mendokumentasikan objek yang diduga Cagar Budaya berdasarkan usianya, kelangkaan jenisnya, keunikan rancangannya, keterbatasan jumlahnya, dan/atau kepentingan nilainya bagi masyarakat;
- b. pengumpulan data objek atau objek yang diduga sebagai Cagar Budaya meliputi: nama, bentuk, jenis, ukuran, bahan, warna, satuan ruang, wilayah administrasi, pemilik/yang menguasai, Pemanfaatan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan deskripsi;
- c. pengumpulan data lokasi dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan:
 1. sifat benda, bangunan, atau struktur di dalamnya yang bergerak atau tidak bergerak;
 2. hubungan historis antara benda, bangunan, atau struktur yang menunjukkan kegiatan manusia di masa lampau, baik pada masa yang bersamaan maupun pada masa yang berbeda;
 3. kepadatan dan persebaran benda, bangunan, atau struktur; dan
 4. kebutuhan ruang bagi Pelestarian.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pendaftaran benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 21

- (1) Tahap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. menyerahkan berkas pendaftaran kepada petugas penerima pendaftaran berupa data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya beserta dokumen pendukung, identitas diri pendaftar atau kuasa pendaftar; dan
 - b. petugas penerima pendaftaran melakukan klarifikasi terhadap deskripsi, klasifikasi, dan kelengkapan data.
- (2) Pendaftar dapat menitipkan objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya kepada SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Kebudayaan.
- (3) Petugas penerima pendaftaran dapat mengembalikan data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya apabila terdapat kekurangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 22

- (1) Objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan verifikasi oleh Tenaga Ahli.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya;
 - b. keasliannya;
 - c. asal usul kepemilikan; dan
 - d. perolehannya.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas pendaftaran.

Pasal 23

- (1) Pengkajian atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan oleh Tim Ahli untuk menghasilkan rekomendasi tentang status dan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. identifikasi dan klasifikasi Cagar Budaya;
 - b. penilaian status Cagar Budaya; dan
 - c. penilaian peringkat Cagar Budaya.

Pasal 24

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk menentukan status Cagar Budaya berdasarkan kriteria:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun dan/atau lebih;

- b. mewakili karakter masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;
 - e. memiliki nilai penting bagi pembentuk citra keistimewaan Daerah;
 - f. nilai keaslian; dan
 - g. nilai kemanfaatan.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pengkajian yang disetujui dengan musyawarah mufakat oleh Tim Ahli.
 - (3) Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa Cagar Budaya dinyatakan layak untuk ditetapkan, Tim Ahli menyampaikan surat rekomendasi status kepada Walikota.
 - (4) Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa Cagar Budaya dinyatakan tidak layak untuk ditetapkan, Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklayakan kepada Pendaftar melalui Petugas Pendaftar.

Pasal 25

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. hasil pengkajian status;
 - b. usulan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai-nilai keistimewaan Daerah;
 - b. kepentingan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas Daerah;
 - c. karya kreatif yang khas di Daerah;
 - d. kelangkaan jenis, keunikan rancangan, dan jumlah keberadaannya di Daerah;
 - e. bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya, lintas wilayah Kabupaten/Kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
 - f. asosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pengkajian yang disetujui dengan musyawarah mufakat oleh Tim Ahli.
- (4) Dokumen pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan peringkatnya.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 26

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Walikota menetapkan status Cagar Budaya.
- (2) Status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Walikota menetapkan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Arahan Pelestarian

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya harus mengikuti arahan kebijakan Pelestarian.
- (2) Arahan kebijakan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 29

Pelestarian Benda Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. bentuk; dan
- b. sifat dan kondisi Benda Cagar Budaya.

Pasal 30

Pelestarian Bangunan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. peringkat dan golongan Bangunan Cagar Budaya;
- b. keaslian bangunan (bentuk corak/tipe/langgam arsitektur, bahan, tata letak, struktur, teknik pengerjaan);
- c. kondisi bangunan; dan
- d. kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis, serta jumlah.

Pasal 31

Pelestarian Struktur Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. ciri asli;
- b. bentuk; dan/ atau
- c. fasad Struktur.

Pasal 32

Pelestarian Situs Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. pemanfaatan;
- b. daya dukung
- c. daya tampung
- d. memperkuat nilai penting dan identitas; dan
- e. citra situs.

Pasal 33

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

- a. langgam arsitektur bernuansa budaya sebagai pembentuk citra kawasan;
- b. fasade bangunan pada jalan utama;
- c. peruntukan kawasan;
- d. elemen/ unsur utama pembentuk kawasan yang meliputi :
 1. tata ruang;
 2. jalan;
 3. tata lingkungan;
 4. garis langit;
 5. elemen jalan;
 6. flora; dan
 7. infrastruktur.
- e. bangunan, struktur, dan situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
- f. delineasi dan zonasi kawasan;
- g. revitalisasi kawasan; dan
- h. ciri asli lanskap budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan bentuk Pelestarian Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Pelindungan

Pasal 35

- (1) Setiap orang dapat melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;

- c. penetapan Zonasi;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pemugaran.

Pasal 36

Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau memaksa dan keadaan biasa.

Pasal 37

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menghimpun dalam tempat penampungan, membuat pelindung, membuat pagar, dan/atau ruang antara.
- (2) Dalam kondisi darurat Pengamanan Cagar Budaya dilakukan dengan membuat konstruksi penguat dan pengaman sementara.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan dan/atau penyimpanan benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan asas manfaat bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 39

- (1) Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasan dan Pemanfaatan ruang, berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat sifat dan karakter, kondisi, keluasan, serta lingkungan situs atau kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zonasi situs dan kawasan terdiri atas :
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona Pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.

Pasal 40

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dibagi dalam kategori intensif dan ekstensif.

- (2) Kategori intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi Pelestarian isi situs atau kawasan secara ketat dari sisi keaslian dengan tingkat perubahan yang sangat terbatas.
- (3) Kategori ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi Pelestarian isi situs atau kawasan dengan cara lebih longgar yang disesuaikan dengan keselarasan dan kesesuaian terhadap kategori intensif.

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan pedoman dan tatacara Pemeliharaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat dan menempatkan Juru Pelihara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tatacara Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya yang berbentuk bangunan dan struktur.
- (3) Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan menjadi :
 - a. golongan A adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
 - b. golongan B adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas; dan
 - c. golongan C adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.
- (4) Bangunan dan struktur golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki tingkat keaslian paling sedikit 80 % (delapan puluh persen).
- (5) Bangunan dan struktur golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki tingkat keaslian paling sedikit 60% (Enam Puluh Persen).
- (6) Bangunan dan struktur golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki tingkat keaslian paling banyak 50 % (lima puluh persen).
- (7) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 43

- (1) Pemugaran bangunan dan struktur golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a dilakukan dengan syarat :

- a. tidak boleh diubah dari aslinya; dan
 - b. apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan perubahan bahan paling banyak 20 % (dua puluh persen).
- (2) Pemugaran bangunan dan struktur golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b dengan syarat :
- a. dimungkinkan perubahan tata ruang dari aslinya;
 - b. apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memiliki karakter yang sama; dan
 - c. perubahan tata ruang dan penggantian bahan paling banyak 40 % (empat puluh persen).
- (3) Pemugaran bangunan dan struktur golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c dengan syarat :
- a. dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang dari aslinya; dan
 - b. apabila kondisi bangunan dan struktur mengalami kerusakan dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali dengan bentuk aslinya menggunakan elemen sejenis atau memiliki karakter yang sama.

Pasal 44

- (1) Setiap kegiatan Pemugaran bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 harus dikoordinasi oleh Tenaga Ahli.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Tenaga Ahli.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Pengembangan

Pasal 46

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya. Setelah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah dan izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan jenisnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Benda Cagar Budaya dilakukan dengan cara perbanyakan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan dan/atau struktur Cagar Budaya dilakukan dengan cara adaptasi.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya dilakukan dengan cara revitalisasi.

Pasal 48

- (1) Pengembangan Cagar Budaya yang berbentuk bangunan atau struktur dilakukan dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli muka dan/atau fasade bangunan atau struktur; dan
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau Kawasan Cagar Budaya tempat bangunan atau struktur berada.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. nilai-nilai penting yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. penambahan fasilitas sarana dan prasarana secara terbatas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. pengubahan susunan ruang secara terbatas; dan
 - d. gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat rekomendasi dari Tenaga Ahli.

Pasal 48

- (1) Revitalisasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 49

- (1) Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan ciri budaya lokal dan memperkuat citra keistimewaan Daerah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana induk yang dikoordinasi oleh Tenaga Ahli setelah mendapat rekomendasi Tenaga Ahli Cagar Budaya.

- (3) Revitalisasi dengan menambah bangunan baru pergeseran, perubahan dan/atau pembongkaran, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Pemanfaatan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Tenaga Ahli.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Pemanfaatan, dukungan tenaga ahli, dukungan dana, dan/atau pelatihan.

Pasal 53

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Promosi Cagar Budaya harus memberikan manfaat bagi kelestarian Cagar Budaya dan kehidupan masyarakat.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. menyertakan lingkungan sekitar sebagai tujuan kedua atau pelengkap;
 - b. menempatkan Cagar Budaya sebagai poros dan menciptakan objek dan daya tarik lain di sekitar objek utama sebagai jeruji;

- c. diarahkan untuk menciptakan wisata minat khusus; dan
 - d. mampu menempatkan wisatawan ikut serta dalam proses Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Materi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada informasi yang jelas, lengkap, dan akurat bersumber pada hasil kajian.

Pasal 56

- (1) Promosi dapat dilakukan oleh setiap orang baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Promosi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 59

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana Pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;

- b. rancangan detail teknis untuk bangunan dan struktur Cagar Budaya; dan
 - c. rencana induk Pelestarian untuk situs dan kawasan Cagar Budaya;
- (4) Rancangan detail teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan dalam bentuk proposal yang berisi :
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana perubahan;
 - d. rencana pelaksanaan;
 - e. rencana pengawasan; dan
 - f. gambar teknis.
- (5) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat :
- a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - d. maksud dan tujuan Pelestarian Cagar Budaya;
 - e. kajian Pelestarian Cagar Budaya;
 - f. konsep Pelestarian Cagar Budaya;
 - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - h. strategi dan program pelaksanaan;
 - i. manajemen perencanaan; dan
 - j. aturan pelaksanaan.

Pasal 60

- (1) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Cagar Budaya berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan kepada SKPD yang menangani Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 62

- (1) Pengawasan pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh SKPD yang menangani Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

KAWASAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Kota Lama Tambang Batubara

Pasal 63

- (1) Kota Lama Tambang Batubara merupakan Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
- (2) Kawasan Kota Lama Tambang Batubara adalah kumpulan Cagar Budaya dan Warisan Budaya saujana berbentuk bentang alam dan buatan di dasar lembah yang mengalir 2 sungai di tengahnya (Batang Lunto dan Sumpahan) dan di kelilingi perbukitan (Bukit Pari, Bukit Mato Aie dan Bukit Polan/ Sugai).
- (3) Kota Lama Tambang Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Kawasan Cagar Budaya dan Warisan Budaya saujana sebagai pembentuk keistimewaan Sawahlunto yang perlu dilestarikan.
- (4) Pelestarian Kota Lama Tambang Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dengan:
 - a. pemberian nuansa arsitektur pada fasade bangunan pada Kawasan Kota Lama Tambang Batubara;
 - b. mengatur jarak pandang tidak menutup, menghalangi dan mengganggu bangunan bersejarah;
 - c. penanaman jenis vegetasi asli kawasan di kanan kiri jalan utama Kota Lama Tambang Batubara; dan
 - d. penataan kawasan Cagar Budaya Kota Lama Tambang Batubara.
- (5) Setiap orang yang menempati, menguasai dan / atau memiliki bangunan di Kawasan Kota Lama Tambang Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b.

Pasal 64

Pemerintah Daerah, Instansi lain dan Masyarakat Kota Sawahlunto berkewajiban melestarikan Kota Lama Tambang Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4).

Bagian Kedua
Arsitektur Kota Lama Tambang Batubara
Pasal 65

- (1) Arsitektur dan tata ruang Kota Lama Tambang Batubara menjadi panduan kebijakan teknis bagi penciptaan keistimewaan Sawahlunto.
- (2) Arsitektur dan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karakter kota tambang, bentuk, corak, tipe, nuansa, ciri, bahan, tata ruang, struktur, fasad, serta ornamen dari Bangunan Cagar Budaya yang ada di Sawahlunto.
- (3) Arsitektur dan tata ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah fisik arsitektur yang memiliki nilai penting, meliputi :
 - a. mampu meningkatkan nilai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. selaras dengan kehidupan sosial dan tata nilai budaya masyarakat;
 - c. selaras dengan lingkungan alam sekitarnya; dan
 - d. menjamin Pelestarian Cagar Budaya yang telah lebih dulu ada.
- (4) Arsitektur dan tata ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada arsitektur spesifik kota tambang.
- (5) Arsitektur dan tata ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada situs dan kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan zona masing-masing situs dan kawasan, tata guna lahan, tata guna bangunan, serta mengikuti ketentuan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 66

- (1) Arsitektur bangunan bukan Cagar Budaya pada Kawasan Kota Lama Tambang Batubara harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bangunan menggunakan rancangan pola lestari wajib selaras;
 - b. pengembangan dan rehabilitasi bangunan terbatas;
- (2) Pengembangan kota dan pembangunan baru di luar Kawasan Cagar Budaya.

BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang merencanakan melakukan pemugaran Bangunan, struktur Cagar Budaya dan di Kawasan Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh :
 - a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b selain dikenakan sanksi pidana juga dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan Pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah Pelestarian terhadap Cagar Budaya dapat menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian insentif dan kompensasi.
- (3) Penerima penghargaan Cagar Budaya harus mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang tertuang dalam hak dan kewajiban dari penerima penghargaan.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah karena sebab tertentu terpaksa harus mengalihkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat diberikan imbalan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut dan meminta kembali penghargaan yang telah diterima oleh setiap orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, prosedur penilaian dan penetapan, serta pencabutan penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Pasal 70

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 meliputi:
 - a. membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Pelestarian Cagar Budaya;

- c. melakukan Pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
- d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
- e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
- f. melaporkan kepada SKPD yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
- g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada SKPD yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
- h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
- i. melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 71

Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 meliputi:

- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan rencana induk Pelestarian Cagar Budaya;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya;
- c. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan dokumen Pelestarian kepada SKPD yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya;
- d. mempromosikan Cagar Budaya;
- e. melakukan sosialisasi dan publikasi upaya Pengelolaan Cagar Budaya; dan
- f. dapat menjadi bagian dari unsur badan pengelola kawasan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidikan terhadap pelanggaran dalam Pelestarian Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;

- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang tidak mengikuti arahan pelestarian Kota Lama Tambang Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang melakukan Pemugaran dan Pengembangan tanpa izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya harus disesuaikan dengan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

Nuansa arsitektur, fasade bangunan, sudut jarak pandang, jenis vegetasi dan pembangunan baru pada penataan kawasan harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (4).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Walikota sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 September 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (8/ 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Kota Sawahlunto memiliki kekayaan peninggalan bersejarah dan budaya, sekaligus identitas lokal berupa kota multietnis dengan berbagai nilai budaya yang menggambarkan keberagaman sehingga harus dijaga kelestariannya;

Keberadaan Cagar Budaya di Kota Sawahlunto, merupakan kekayaan yang mengandung nilai-nilai budaya yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Kota Sawahlunto, sehingga upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak; Dalam perkembangannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan upaya melakukan pelestarian. Saat ini, kondisi cagar budaya dan warisan budaya yang ada di Kota Sawahlunto sangat memprihatinkan, disebabkan karena :

1. tuntutan perkembangan ekonomi yang sangat pesat sehingga banyak bangunan cagar budaya yang dirubah sehingga tidak menampilkan lagi bentuk bangunan aslinya
2. rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya.
3. masih adanya pencurian dan pengrusakan terhadap benda Cagar Budaya.

Berbagai permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur secara umum Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, sementara itu problematika yang terjadi di Kota Sawahlunto membutuhkan penyelesaian melalui pengaturan yang mengandung muatan lokal. Cakupan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini tidak hanya terkait dengan Benda Cagar Budaya tetapi meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelaraskan dan memudahkan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait dengan Cagar Budaya. Sehingga, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai penting Cagar Budaya” adalah sesuatu yang dipandang penting, berharga, yang diprioritaskan atau yang diutamakan terkait dengan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan daya dukung (*carrying capacity*) adalah kemampuan situs cagar budaya untuk menahan beban tetap atau beban bergerak.

Yang dimaksud dengan daya tampung (*space capacity*) adalah kemampuan situs cagar budaya untuk menampung kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud citra situs adalah Warisan Budaya dan Cagar Budaya menjadi elemen penting penguat identitas kawasan.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan langgam arsitektur adalah corak, tipe, ragam, dan gaya arsitektur.

Yang dimaksud dengan pembentuk citra kawasan adalah fasad bangunan, bentuk, bahan, Koefisien Dasar Bangunan, dan ketinggian.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan garis langit (*skyline*) adalah garis maya yang menghubungkan ketinggian antar bangunan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan elemen jalan (*street/outdoor furniture*) adalah komponen pelengkap jalan yang berhubungan dengan kepentingan pemakai jalan. Contoh : rambu lalu lintas, kursi taman, tempat sampah, lampu jalan, pergola, halte.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan ciri asli adalah karakter yang dimiliki situs atau kawasan .

Yang dimaksud dengan lanskap budaya adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan keadaan darurat atau memaksa adalah kondisi yang mengancam kelestarian cagar budaya seperti terjadinya gempa bumi, banjir, kebakaran, huru-hara, pembiaran atau ancaman pembangunan yang tidak terkendali.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruang antara (*buffer space*) adalah ruang kosong di luar batas luar cagar budaya yang diperuntukkan bagi perlindungan cagar budaya .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kategori intensif” adalah satuan ruang yang sifat dan karakter elemen ruang dimaksud (bangunan, lansekap, utilitas) berhubungan langsung dengan sifat dan karakter Cagar Budaya; “kategori ekstensif” adalah satuan ruang yang sifat dan karakter elemen ruang dimaksud tidak berhubungan langsung tetapi mempengaruhi sifat dan karakter Cagar Budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud rekonstruksi adalah upaya mengembalikan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan konsolidasi adalah perbaikan terhadap bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan restorasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lanskap budaya adalah koridor ruang yang memiliki keunikan filosofi, historis dan fisik sebagai penanda ciri khas kota tambang dari suatu kawasan, yaitu terdiri dari 5 (lima) area : Area Industri Tambang, Perumahan Buruh/ Karyawan, Pasar, Fasilitas Kesehatan dan Perumahan Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dampak ikutan (*multiplier effect*) bagi masyarakat berupa keuntungan ekonomi dan keuntungan budaya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis Kota Lama Tambang Batubara yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud pemantauan adalah pencermatan perencanaan, pengamatan di lapangan terhadap kondisi Cagar Budaya, menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan saujana adalah sejauh mata memandang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud berkewajiban melestarikan Kota Lama Tambang Batubara adalah berkewajiban melakukan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “insentif dan kompensasi” antara lain berbentuk sertifikat penghargaan, piagam, plakat, piala, pemberian subsidi teknis, pemberian fasilitasi tenaga ahli, biaya Pemugaran bagi bangunan, penyertaan modal bagi pengelola kawasan, pemberian dana bagi keadaan darurat, pembelian Cagar Budaya oleh pemerintah daerah, pembebasan/keringanan/subsidi pajak bumi dan bangunan, pemberian pelatihan pada masyarakat, pengurangan/ subsidi listrik telepon, air, pemberian sponsor bagi promosi Cagar Budaya, subsidi untuk pemeliharaan).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sebab tertentu” meliputi: memiliki nilai penting dan strategis, kelangkaan, dan mengancam kelestarian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 55